

PERLAKUAN ISTIMEWA TERHADAP LINKAJA PADA LAYANAN APLIKASI BADAN USAHA MILIK NEGARA MYPERTAMINA DAN FLYGARUDA

Natasya Alifia Amanda

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Corresponding Author: natasyaalifiaamanda@gmail.com

Abstract

Special treatment for LinkAja, an e-Wallet service provider application managed by PT Fintek Karya Nusantara as a BUMN subsidiary, for BUMN-owned service applications as stipulated in the Minister of BUMN Circular Letter Number SE-3/MBU/08/2019 indicates the occurrence of a discriminatory practice. On the MyPertamina application, until October 28, 2022, LinkAja is the only e-Wallet. Then, after the addition of OVO and GoPay as e-Wallet options, there are payment provisions that can only be accessed for non-subsidized fuel payments. Meanwhile, in terms of using the LinkAja, it can be accessed for subsidized and non-subsidized fuel payments. The same thing happened to the FlyGaruda application which also made LinkAja the only e-Wallet. This research was carried out in a normative juridical form and aims to provide an analysis of preferential treatment for LinkAja which is linked to the synergy of BUMN and exceptions to the application of Law Number 5 of 1999. The conclusion in this paper is that preferential treatment of LinkAja should be suspected of being a discriminatory practice and not included in the exception the enforcement of Law Number 5 of 1999. Therefore, it is better if other non-BUMN e-Wallets are also given the same treatment as LinkAja so that BUMN synergies can be carried out in tandem with the principles of fair business competition while still providing equal opportunities for other business actors.

Keywords: business competition law; LinkAja; discriminatory practice

Abstrak

Perlakuan istimewa terhadap LinkAja yang merupakan aplikasi yang penyedia jasa e-Wallet yang dikendalikan oleh PT Fintek Karya Nusantara selaku anak perusahaan BUMN pada aplikasi layanan milik BUMN sebagaimana ketentuan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 mengindikasikan terjadinya suatu praktek diskriminasi. Pada aplikasi MyPertamina, hingga tanggal 28 Oktober 2022, LinkAja menjadi e-Wallet satu-satunya. Kemudian, pasca ditambahkan OVO dan GoPay sebagai pilihan e-Wallet dalam aplikasi MyPertamina, terdapat ketentuan pembayaran yang hanya dapat diakses bagi pembayaran BBM non subsidi. Sedangkan, dalam hal penggunaan e-Wallet LinkAja pada aplikasi MyPertamina, dapat diakses untuk pembayaran BBM bersubsidi maupun non subsidi. Hal serupa juga terjadi pada aplikasi FlyGaruda yang juga menjadikan LinkAja sebagai e-Wallet satu-satunya. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dan bertujuan untuk

History:

Received : 25 April 2024

Revised : 29 Mei 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 31 Desember 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



memberikan analisis terhadap perlakuan istimewa kepada LinkAja yang dikaitkan dengan sinergi BUMN dan pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Simpulan dalam tulisan ini adalah perlakuan istimewa terhadap LinkAja patut diduga merupakan praktek diskriminasi dan tidak termasuk pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, sebaiknya *e-Wallet* non BUMN lainnya juga turut diberikan perlakuan yang sama dengan LinkAja sehingga sinergi BUMN dapat terlaksana sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dengan tetap memberikan pelaku usaha lainnya kesempatan yang sama.

Kata kunci: hukum persaingan usaha; LinkAja; praktek diskriminasi

Pendahuluan

PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) adalah anak perusahaan BUMN yang bergerak dalam penyediaan layanan keuangan digital aplikasi LinkAja berbasis server dan penerbit uang elektronik. PT Finarya didirikan oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk yang merupakan perusahaan BUMN dengan pemegang saham PT Finarya juga didominasi oleh perusahaan BUMN. Namun, hal tersebut tidak dapat mengartikan bahwa PT Finarya merupakan BUMN, melainkan PT Finarya adalah anak perusahaan BUMN yang merupakan entitas yang berbeda dengan BUMN. Walaupun demikian, atas dasar sinergi BUMN sebagaimana ketentuan SE Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 memberikan posisi yang menguntungkan bagi LinkAja dikarenakan surat edaran tersebut menginstruksikan penggunaan LinkAja sebagai alat pembayaran di lingkungan BUMN.

Dalam rangka menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran, pada tanggal 1 Juli 2022 PT Pertamina (Persero) meluncurkan inovasi dengan menggunakan aplikasi MyPertamina sebagai salah satu metode untuk menyeleksi konsumen yang berhak untuk membeli BBM bersubsidi. Melalui inovasi tersebut, konsumen diwajibkan untuk melakukan pendaftaran agar dapat diverifikasi oleh sistem sehingga dapat ditentukan kapabilitasnya dalam memperoleh BBM bersubsidi. Hal ini dilatarbelakangi oleh fenomena kenaikan harga minyak dunia dan penerima BBM bersubsidi yang melebihi kapasitas dikarenakan penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, aplikasi MyPertamina pertama kali diluncurkan pada Agustus 2017 yang hingga saat ini telah diunduh sebanyak 23 juta dengan pengguna aktif mencapai 2,5 juta setiap bulannya. Kendati demikian, penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai salah satu metode pembayaran BBM hanya dapat dilakukan menggunakan *e-Wallet* LinkAja atas dasar sinergi BUMN sebagaimana ketentuan dalam SE Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 sejak tahun 2019 hingga tanggal 28 Oktober 2022. Kemudian, pasca ditambahkan OVO pada tanggal 29 Oktober 2022 dan GoPay pada tanggal 1 November 2022 sebagai pilihan *e-Wallet* dalam aplikasi MyPertamina, dengan ketentuan pembayaran menggunakan OVO dan GoPay hanya dapat diakses bagi pembayaran pertamax, pertamax turbo, pertamina dex, dan dextrite

yang termasuk BBM non subsidi. Sedangkan, dalam hal penggunaan *e-Wallet* LinkAja konsumen dapat mengaksesnya baik untuk pembayaran produk BBM bersubsidi maupun BBM non subsidi.

Serupa namun tak sama dengan hal tersebut, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang maskapai penerbangan meluncurkan aplikasi pemesanan tiket pesawat Garuda Indonesia secara daring melalui aplikasi FlyGaruda. Kendati demikian, dalam hal metode pembayaran secara *e-Wallet*, hanya tersedia LinkAja sebagai *e-Wallet* satu-satunya dalam aplikasi FlyGaruda. Padahal, berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2022, mayoritas konsumen menggunakan ShopeePay sejumlah 34%; OVO 28%; GoPay 17%; Dana 14%; sementara *platform* LinkAja sejumlah 7%. Hal tersebut diduga merupakan suatu praktek monopoli dalam bentuk penguasaan pasar yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan pendekatan *rule of reason*.

Pada kasus ini, dengan dibedakannya perlakuan kepada perusahaan penyedia *e-Wallet* non BUMN yang sejenis seperti GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, dan sebagainya untuk melakukan bentuk kerjasama yang kompetitif di bidang pembayaran melalui uang elektronik pada aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda, menimbulkan potensi pertentangan terhadap prinsip persaingan yang sehat, khususnya dugaan praktek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu. Selain berdampak bagi pelaku usaha, hal tersebut juga berdampak bagi konsumen selaku pengguna aplikasi. Konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membayar menggunakan *e-Wallet* LinkAja untuk membeli BBM bersubsidi pada aplikasi MyPertamina dan membeli tiket pesawat pada aplikasi FlyGaruda. Hal ini mengakibatkan pilihan konsumen menjadi terbatas karena berkurangnya pelaku usaha pesaing dalam hal penyedia layanan uang elektronik pada aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai tinjauan yuridis terhadap perlakuan istimewa kepada LinkAja sebagai *e-Wallet* satu-satunya dalam aplikasi MyPertamina hingga tanggal 28 Oktober 2022 dan aplikasi FlyGaruda berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dan pengecualian keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam lingkup sinergi BUMN. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan analisis secara yuridis terhadap pengistimewaan penggunaan LinkAja sebagai *e-Wallet* satu-satunya dalam aplikasi MyPertamina hingga tanggal 28 Oktober 2022 dan aplikasi FlyGaruda berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Serta, untuk mengidentifikasi keberlakuan pengecualian dalam ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 terhadap penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran *e-Wallet* satu-satunya dalam aplikasi MyPertamina hingga tanggal 28 Oktober 2022 dan aplikasi FlyGaruda.

Tinjauan Teoritis

Pada dasarnya, demokrasi ekonomi merupakan asas penting bagi Hukum Persaingan Usaha sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang pada intinya merumuskan bahwa asas yang digunakan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya adalah demokrasi ekonomi, yang mana kepentingan umum merupakan suatu hal yang harus dipertimbangkan dan dijaga keseimbangannya disamping kepentingan pelaku usaha. Dalam hal ini, asas demokrasi ekonomi yang digunakan merupakan hal-hal yang sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dari Pasal 33 UUD 1945 yang menjadi landasan perekonomian Indonesia. Secara umum, makna demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, dikerjakan oleh rakyat, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta terciptanya sistem perekonomian yang efisien. Oleh karena itu, jika Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 dimaknai secara utuh, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan usaha di Indonesia dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum yang efisien.

Kemudian, terkait dengan tujuan pembentukan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, terdapat dalam ketentuan Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kepentingan umum yang terjaga dan peningkatan terhadap ekonomi nasional yang efisien, memberikan jaminan kepastian akan kesamaan terhadap kesempatan berusaha bagi setiap pelaku usaha yang dilakukan dengan regulasi terhadap persaingan usaha demi terciptanya persaingan yang sehat, melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang dapat memicu timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat bahkan praktek monopoli yang terjadi di pasar, serta memastikan kegiatan usaha berlangsung secara efisien dan efektif.

Dalam lingkup Hukum Persaingan Usaha, praktek diskriminasi didefinisikan sebagai perlakuan berbeda yang dilakukan kepada suatu pihak tertentu yang dilatarbelakangi oleh berbagai motif, seperti untuk menghambat bahkan mengeluarkan pelaku usaha pesaing dalam pasar. Secara umum, hal yang paling sering terjadi terkait dengan praktek diskriminasi adalah diskriminasi harga, yaitu tindakan pelaku usaha yang melakukan penetapan harga berbeda untuk barang dan/atau jasa yang sama berdasarkan kriteria tertentu agar memperoleh keuntungan secara maksimal. Kendati demikian, kegiatan yang dilarang oleh Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah kegiatan penguasaan pasar dalam bentuk praktek diskriminasi non-harga, baik yang dilakukan secara independen oleh pelaku usaha maupun bersama-sama dengan pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan timbulnya dampak berupa persaingan usaha tidak sehat di pasar bersangkutan, sebagaimana rumusan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 yang pada intinya menyatakan bahwa adanya larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan hal-hal yang menimbulkan adanya praktek monopoli maupun hal-hal yang menyebabkan

terjadinya pelanggaran terhadap persaingan usaha dalam bentuk melakukan suatu praktek monopoli terhadap suatu pelaku usaha tertentu.

Kemudian, untuk dapat memberikan interpretasi yang komprehensif terhadap praktek diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999, maka dapat dijabarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Pelaku usaha

Pelaku usaha yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah seseorang maupun badan usaha yang melakukan suatu usaha di bidang perekonomian melalui perjanjian, yang mana entitas tersebut dapat berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum yang pendiriannya dan kedudukannya berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Melakukan baik sendiri maupun bersama

Dalam hal yang dimaksud dengan kegiatan yang dilakukan sendiri adalah keputusan dan kegiatan yang tidak melibatkan pelaku usaha lainnya, melainkan hanya dilakukan pelaku usaha secara sendiri. Sedangkan, yang dimaksud dengan kegiatan yang dilakukan bersama adalah kegiatan yang dilakukan atas dasar adanya suatu hubungan kegiatan usaha yang sama oleh dua orang atau lebih pelaku usaha.

3. Pelaku usaha lain

Pelaku usaha lain merupakan pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan kegiatan dalam pasar bersangkutan. Sementara itu, penjelasan Pasal 17 ayat (2) huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 menafsirkan bahwa pelaku usaha lain adalah pelaku usaha terkait yang memiliki kapasitas dalam pasar bersangkutan.

4. Melakukan satu atau beberapa kegiatan

Kegiatan yang dimaksud adalah satu atau beberapa kegiatan yang dilakukan baik secara langsung maupun terpisah dengan tujuan untuk mengeluarkan atau mematikan pelaku usaha lain.

5. Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

Praktek monopoli yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah terpusatnya ekonomi pada satu atau beberapa pelaku usaha sehingga produksi atau pemasaran terhadap suatu barang dan/atau jasa menjadi tersentraliasi oleh pelaku usaha tertentu yang mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan umum dan pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat.

6. Persaingan usaha tidak sehat

Yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat dalam undang-undang ini adalah kompetisi yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum yang timbul antara pelaku usaha baik saat proses kegiatan produksi maupun pemasaran barang dan/atau jasa.

7. Melakukan praktek diskriminasi

Praktek diskriminasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah perbedaan perlakuan pelaku usaha terhadap pelaku usaha tertentu.


Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam bentuk yuridis normatif melalui penelitian lebih lanjut terhadap bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan pada dugaan kasus. Penulis akan melakukan identifikasi dan menganalisis teori serta peraturan yang berkaitan dengan dugaan praktek diskriminasi dalam aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda terhadap penggunaan *e-Wallet* LinkAja berdasarkan ketentuan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atas suatu peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat dan menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan UU Nomor 5 Tahun 1999; Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Perkom No. 3 Tahun 2011); serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai bahan hukum primer. Sementara itu, bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya seperti artikel, jurnal, buku, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Kemudian, bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah kamus hukum.

Hasil Penelitian

Gambar 1
Relasi Praktek Diskriminasi Antara Pelaku Usaha dalam Kasus MyPertamina




Keterangan:

- A = PT Pertamina (Persero)
- B = PT Fintek Karya Nusantara selaku pengelola LinkAja
- C = PT Visionet Internasional selaku pengelola OVO dan PT Dompot Anak Bangsa selaku pengelola GoPay
- D = Pelaku usaha tertentu (ShopeePay, DANA, dan lainnya)
- ↔ = Kegiatan yang dilakukan mandiri ataupun bersama-sama pelaku usaha lainnya

 = Kegiatan diskriminasi

Gambar 2
Relasi Praktek Diskriminasi Antara Pelaku Usaha dalam Kasus FlyGaruda




Keterangan:

A = PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

B = PT Fintek Karya Nusantara selaku pengelola LinkAja

C, D = Pelaku usaha tertentu (GoPay, OVO, dan lainnya)

↔ = Kegiatan yang dilakukan mandiri maupun bersama

 = Kegiatan diskriminasi

Tabel 1 Ulasan Aplikasi LinkAja dan e-Wallet lainnya yang termasuk dalam pasar bersangkutan pada App Store

Nama Aplikasi	Jumlah Penilai	Nilai
LinkAja	23.559	3,6
OVO	26.626	3,8
DANA	424.979	4,8
Gojek*	328.694	4,6
Shopee*	937.183	4,6

Sumber Data: App Store

Tabel 2 Ulasan Aplikasi LinkAja dan e-Wallet lainnya yang termasuk dalam pasar bersangkutan pada Google Play Store

Nama Aplikasi	Jumlah Penilai	Nilai
LinkAja	745.000	4,0
OVO	926.000	4,4

DANA	3.000.000	4,5
Gojek*	5.130.000	4,6
Shopee*	11.400.000	4,4

Sumber Data: Google Play Store

Tabel 3 Biaya Top Up e-Wallet di Indomaret

Nama Aplikasi	Biaya Top Up
LinkAja	1.000
OVO	1.500
GoPay	2.000
DANA	2.500
ShopeePay	gratis

Sumber Data: Klik Indomaret

Pembahasan

Untuk dapat memberikan interpretasi yang komprehensif mengenai indikasi praktek diskriminasi terhadap penggunaan *e-Wallet* LinkAja dalam aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda, maka perlu dijabarkan unsur-unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam hal kaitannya dengan kasus sebagai berikut:

1. Pelaku usaha

- a. Bahwa PT Pertamina (Persero) adalah pelaku usaha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan amanat UU Nomor 8 Tahun 1971 dan Akta Notaris Lenny Janis Ishak, S.H. Nomor 20 tanggal 17 September 2003 dan melakukan kegiatan usaha di bidang energi terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir, yang mencakup pengembangan energi terbarukan sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dengan Akta Nomor 29 tanggal 13 April 2018 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H. yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0008395.AH.01.02 Tahun 2018 tanggal 13 April 2018;
- b. Bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk adalah pelaku usaha yang merupakan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman Nomor 137 tanggal 31 Maret 1950 dan melakukan kegiatan usaha di bidang jasa angkutan udara niaga sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang dibuat dengan Akta Nomor 12 tanggal 7 Februari 2020 oleh Notaris Aulia Taufani, S.H.

yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-0014970.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 20 Februari 2020;

- c. Oleh karena itu, **unsur pelaku usaha terpenuhi.**

2. Melakukan bersama

- a. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) mendefinisikan kegiatan yang dilakukan bersama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku usaha atas dasar hubungan kegiatan usaha yang sama;
- b. Bahwa dalam hal perlakuan istimewa terhadap LinkAja dalam aplikasi MyPertamina merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh dua pelaku usaha yakni PT Pertamina (Persero) selaku pengembang aplikasi MyPertamina dan PT Fintek Karya Nusantara selaku pengelola *e-Wallet* LinkAja atas dasar hubungan kegiatan usaha dalam aplikasi MyPertamina;
- c. Bahwa dalam hal penggunaan LinkAja yang menjadi *e-Wallet* satu-satunya dalam aplikasi FlyGaruda merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh dua pelaku usaha yakni PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk selaku pengembang aplikasi FlyGaruda dan PT Fintek Karya Nusantara selaku pengelola *e-Wallet* LinkAja atas dasar hubungan kegiatan usaha dalam aplikasi FlyGaruda;
- d. Oleh karena itu, **unsur melakukan bersama terpenuhi.**

3. Pelaku usaha lain

- a. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) mendefinisikan pelaku usaha lain sebagai pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan kegiatan dalam pasar bersangkutan;
- b. Bahwa PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) merupakan anak usaha dari 10 Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang penyedia jasa pembayaran *e-Wallet* LinkAja dan didirikan pada 21 Januari 2019 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Akta Pendirian PT Fintek Karya Nusantara oleh PT Telekomunikasi Selular;
- c. Bahwa PT Finarya secara bersama-sama dengan PT Pertamina (Persero) melakukan kegiatan terkait metode pembayaran BBM melalui LinkAja sebagai *e-Wallet* dalam aplikasi MyPertamina;
- d. Bahwa PT Finarya secara bersama-sama dengan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan kegiatan terkait metode pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia dalam aplikasi FlyGaruda melalui LinkAja sebagai *e-Wallet* satu-satunya;
- e. Oleh karena itu, **unsur pelaku usaha lain terpenuhi.**

4. Melakukan satu atau beberapa kegiatan

- a. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) mendefinisikan kegiatan sebagai satu atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun terpisah berpotensi menyingkirkan pelaku usaha pesaing;
- b. Bahwa dengan dilakukannya kegiatan dalam aplikasi MyPertamina yang menjadikan LinkAja yang merupakan anak perusahaan BUMN sebagai *e-Wallet* satu-satunya hingga tanggal 28 Oktober 2022 memberikan potensi menyingkirkan pelaku usaha layanan penyedia jasa dompet digital (*e-Wallet*) non BUMN lainnya dikarenakan tidak turut diikutsertakan sebagai *e-Wallet* dalam aplikasi MyPertamina;
- c. Bahwa dengan dilakukannya kegiatan dalam aplikasi FlyGaruda yang menjadikan LinkAja sebagai *e-Wallet* satu-satunya memberikan potensi menyingkirkan pelaku usaha layanan penyedia jasa dompet digital (*e-Wallet*) lainnya karena tidak turut diikutsertakan sebagai *e-Wallet* dalam aplikasi FlyGaruda;
- d. Bahwa dengan ditambahkannya OVO pada aplikasi MyPertamina per tanggal 29 Oktober 2022 dan GoPay pada tanggal 1 November 2022, dengan ketentuan pembayaran menggunakan OVO dan GoPay hanya dapat dilakukan untuk pembelian BBM non subsidi. Sedangkan, penggunaan LinkAja dapat dilakukan untuk pembayaran BBM bersubsidi maupun non subsidi. Hal tersebut mengubah perspektif yang semula merupakan indikasi praktek diskriminasi dikarenakan tidak diberikannya kesempatan yang sama kepada pelaku usaha layanan penyedia jasa dompet digital (*e-Wallet*) non BUMN dalam aplikasi MyPertamina menjadi indikasi praktek diskriminasi dikarenakan perbedaan perlakuan antara LinkAja yang merupakan *e-Wallet* milik anak perusahaan BUMN dan OVO maupun GoPay yang merupakan *e-Wallet* non BUMN.
- e. Bahwa dengan demikian **unsur satu atau beberapa kegiatan terpenuhi.**

5. Yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

- a. Bahwa Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan praktek monopoli yang pada intinya adalah sentralisasi ekonomi yang dilakukan baik oleh satu atau beberapa pelaku usaha yang menimbulkan akibat penguasaan produksi dan/atau distribusi terhadap suatu komoditas barang dan/atau jasa yang mengakibatkan kerugian kepentingan umum dan pelanggaran terhadap persaingan usaha yang sehat;
- b. Bahwa Pasal 1 angka 6 UU Nomor 5 Tahun 1999 merumuskan bahwa persaingan usaha tidak sehat yang pada intinya yaitu persaingan pelaku usaha yang dilakukan secara tidak jujur atau melawan hukum dalam proses

- produksi dan/atau distribusi terhadap barang atau jasa yang juga menimbulkan adanya suatu hambatan dalam berusaha;
- c. Bahwa dalam hal pembayaran pada aplikasi MyPertamina dengan metode *e-Wallet*, hanya dapat dilakukan melalui LinkAja hingga tanggal 28 Oktober 2022 mengakibatkan pelaku usaha layanan penyedia jasa dompet digital (*e-Wallet*) lainnya tidak memiliki kesempatan yang sama dalam aplikasi MyPertamina sehingga menghambat persaingan usaha;
 - d. Bahwa dengan ditambahkannya OVO pada aplikasi MyPertamina per tanggal 29 Oktober 2022 dan GoPay per tanggal 1 November 2022 dengan ketentuan pembayaran menggunakan OVO dan GoPay hanya dapat dilakukan untuk pembelian BBM non subsidi, sedangkan penggunaan LinkAja dapat dilakukan untuk pembayaran BBM bersubsidi maupun non subsidi. Perbedaan perlakuan tersebut mengakibatkan berkurangnya proporsi peranan pelaku usaha pesaing LinkAja yaitu OVO dan GoPay dalam aplikasi MyPertamina;
 - e. Bahwa dalam hal pembayaran pada aplikasi FlyGaruda dengan metode *e-Wallet*, hanya dapat dilakukan melalui LinkAja yang mengakibatkan pelaku usaha layanan penyedia jasa dompet digital (*e-Wallet*) lainnya tidak memiliki kesempatan yang sama dalam aplikasi FlyGaruda sehingga menimbulkan hambatan persaingan usaha;
 - f. Bahwa hal ini juga menimbulkan akibat berupa pilihan konsumen menjadi terbatas karena berkurangnya pelaku usaha pesaing dalam hal penyedia layanan uang elektronik pada aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda yang mengindikasikan adanya suatu persaingan usaha yang tidak sehat;
 - g. Oleh karena itu, **unsur yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terpenuhi.**
- 6. Melakukan praktek diskriminasi**
- a. Bahwa Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 19 huruf d (Praktek Diskriminasi) mendefinisikan praktek diskriminasi sebagai perlakuan berbeda yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pelaku usaha tertentu;
 - b. Bahwa hingga tanggal 28 Oktober 2022, penggunaan aplikasi MyPertamina sebagai salah satu metode pembayaran BBM hanya dapat dilakukan menggunakan *e-Wallet* LinkAja yang dikendalikan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang merupakan anak perusahaan BUMN. Sementara itu, *e-Wallet* non BUMN lainnya seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya tidak tersedia dalam metode pembayaran *e-Wallet* pada aplikasi MyPertamina per tanggal 28 Oktober 2022;
 - c. Bahwa pasca ditambahkannya OVO pada tanggal 29 Oktober 2022 dan GoPay pada tanggal 1 November 2022 sebagai pilihan *e-Wallet* dalam aplikasi MyPertamina. Namun, terdapat perbedaan perlakuan antara OVO, Gopay, dan LinkAja dikarenakan pembayaran menggunakan OVO dan GoPay hanya dapat dilakukan untuk pembelian BBM non subsidi,

sedangkan penggunaan LinkAja dapat dilakukan untuk pembayaran BBM bersubsidi maupun non subsidi;

- d. Bahwa penggunaan aplikasi FlyGaruda sebagai salah satu metode pembayaran BBM hanya dapat dilakukan menggunakan *e-Wallet* LinkAja yang dikelola oleh PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang merupakan anak perusahaan BUMN. Sementara itu, *e-Wallet* non BUMN lainnya seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain sebagainya tidak tersedia dalam metode pembayaran *e-Wallet* pada aplikasi FlyGaruda;
- e. Oleh karena itu, **unsur melakukan praktek diskriminasi terpenuhi.**

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindakan Pertamina yang menjadikan LinkAja sebagai *e-Wallet* satu-satunya dalam aplikasi MyPertamina hingga tanggal 28 Oktober 2022 dan perbedaan perlakuan antara OVO dan GoPay, serta LinkAja pasca ditambahkan OVO pada tanggal 29 Oktober 2022 dan GoPay pada tanggal 1 November 2022 sebagai pilihan *e-Wallet* dalam aplikasi MyPertamina, di mana penggunaan LinkAja dapat digunakan untuk pembayaran BBM bersubsidi maupun non subsidi, sedangkan OVO dan GoPay hanya dapat digunakan untuk pembayaran BBM non subsidi. Serta, tindakan Garuda Indonesia yang menjadikan LinkAja sebagai *e-Wallet* satu-satunya dalam aplikasi FlyGaruda. Hal tersebut memenuhi semua unsur Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, patut diduga bahwa perlakuan istimewa terhadap LinkAja dalam aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda termasuk dalam indikasi praktek diskriminasi.

Kemudian, dapat diketahui bahwa perlakuan istimewa terhadap LinkAja oleh Pertamina dan Garuda Indonesia dilakukan atas dasar sinergi BUMN yang dilandasi oleh Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 tentang Penggunaan LinkAja Sebagai Alat Pembayaran di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Sehingga, dalam hal pengecualian ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999 diperlukan analisis lebih lanjut terhadap keberlakuan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 yang menjadi dasar sinergi BUMN dalam lingkup sistem pembayaran melalui LinkAja berdasarkan ketentuan Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dengan menguraikan unsur Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999, diperoleh hasil bahwa unsur perbuatan bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan tidak terpenuhi. Kebijakan Pertamina dan Garuda Indonesia yang didasari oleh Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 tentang Penggunaan LinkAja Sebagai Alat Pembayaran di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bukanlah termasuk dalam kategori perbuatan yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 50 huruf a UU Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan Surat Edaran Menteri bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011.

Kemudian, terkait dengan sinergi BUMN, berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf j Peraturan Menteri BUMN Nomor 08/MBU/12/2019, dapat diketahui bahwa dalam hal penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh BUMN, anak perusahaan BUMN, atau perusahaan terafiliasi BUMN haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara kualitas, harga, dan tujuannya. Berdasarkan tujuannya, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pembentukan aplikasi MyPertamina bertujuan untuk mendukung digitalisasi pembayaran, serta sebagai inovasi untuk menyeleksi konsumen yang berhak untuk membeli BBM bersubsidi dalam rangka menyalurkan BBM bersubsidi secara tepat sasaran akibat fenomena naiknya harga minyak dunia. Sementara itu, pembentukan aplikasi FlyGaruda bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna jasa Garuda Indonesia sehingga dapat mengakses informasi layanan penerbangan. Kemudian, secara kualitas, berdasarkan nilai ulasan pada App Store dan Google Play Store, LinkAja memperoleh nilai terendah dengan jumlah penilai terendah pula jika dibandingkan dengan *e-Wallet* lainnya. Sehingga, secara kualitas LinkAja masih berada di bawah pelaku usaha pesaingnya, yaitu OVO, DANA, GoPay, maupun ShopeePay. Sedangkan, secara harga LinkAja dapat dikategorikan memiliki harga yang bersaing dengan *e-Wallet* sejenisnya, walaupun masih terdapat pilihan *e-Wallet* yang lebih menguntungkan konsumen yaitu ShopeePay yang tidak mengenakan biaya *top up* untuk pengisian saldo melalui Indomaret maupun minimarket sejenisnya.

Simpulan

1. Perlakuan istimewa terhadap LinkAja dalam layanan aplikasi milik BUMN yaitu MyPertamina dan FlyGaruda patut diduga merupakan bentuk praktek diskriminasi yang melanggar ketentuan Pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999;
2. Penggunaan LinkAja sebagai metode pembayaran *e-Wallet* dalam aplikasi MyPertamina hingga tanggal 28 Oktober 2022 dan aplikasi FlyGaruda atas dasar sinergi BUMN bukan termasuk tindakan yang dikecualikan oleh UU Nomor 5 Tahun 1999.

Saran

Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019 tentang Penggunaan LinkAja Sebagai Alat Pembayaran di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bersifat multitafsir. Sehingga diperlukan kecermatan bagi Menteri dalam menerbitkan suatu kebijakan agar dapat diimplementasikan secara efisien dan efektif. Selain itu, diperlukan kehati-hatian bagi direksi BUMN selaku subjek yang dituju dalam menafsirkan dan melaksanakan Surat Edaran Menteri BUMN Nomor SE-3/MBU/08/2019, serta dewan komisaris BUMN dalam mengawasi pelaksanaan surat edaran terkait.

Penulis merekomendasikan agar *e-Wallet* lainnya seperti DANA, ShopeePay, GoPay, dan OVO juga turut serta diberikan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan LinkAja pada aplikasi layanan milik BUMN terkait. Sehingga, aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda dapat merealisasikan tujuannya sekaligus menawarkan kemudahan pembayaran yang menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk menggunakan aplikasi MyPertamina dan FlyGaruda secara berkelanjutan. Dengan demikian, sinergi BUMN dapat terlaksana beriringan bersama prinsip persaingan usaha yang sehat dengan tetap memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha lainnya dalam rangka merealisasikan tujuan pembentukan aplikasi layanan milik BUMN secara optimal dan berkelanjutan.

Daftar Referensi

Peraturan

Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 5 Tahun 1999, LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817.

Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Nomor 08/MBU/12/2019.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 19 Huruf d (Praktek Diskriminasi), Peraturan KPPU No. 3 Tahun 2011.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan KPPU No. 5 Tahun 2009.

Surat Edaran Menteri BUMN Tentang Penggunaan LinkAja Sebagai Alat Pembayaran di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Surat Edaran Nomor SE-3/MBU/08/2019.

Buku

Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Lubis, Andi Fahmi, *et al.* *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.

Siswanto, Arie. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.

Jurnal

Ruslina, Elli. "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia." *Jurnal Konstitusi* Vol. 9 (2012). Hlm. 59.

Internet

App Store. "App Store," Tersedia pada <https://apps.apple.com/id/app/>. Diakses pada tanggal 13 November 2022.

Garuda Indonesia. "Anggaran Dasar," Tersedia pada <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/corporate-partners/company-profile/articles-of-association/index>. Diakses pada tanggal 3 November 2022.

_____. "Garuda Indonesia Luncurkan Layanan *Mobile Apps* Terbaru dan Resmikan Garuda Indonesia *Online Fair*", Garuda Indonesia, 29 April 2015. Tersedia pada <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/news-and-events/ga-luncurkan-mobile-apps-dan-garuda-online-fare>. Diakses pada tanggal 14 November 2022.

_____. "Experience Our Fly Garuda App," Tersedia pada <https://www.garuda-indonesia.com/id/id/special-offers/sales-promotion/fly-garuda-app>. Diakses pada tanggal 3 November 2022.

Google Play Store. "Google Play Store," Tersedia pada <https://play.google.com/store/search>. Diakses pada tanggal 13 November 2022.

IDX. "Keterbukaan Informasi Perjanjian Penyetoran Saham Bersyarat PT Fintek Karya Nusantara oleh Para Investor," Tersedia pada <https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCE>

[MENTSTOCK/From EREP/201907/c04a0ee510 474225ff92.pdf](#). Diakses pada tanggal 12 Oktober 2022.

Klik Indomaret. "Klik Indomaret," Tersedia pada <https://virtual.klikindomaret.com/category/EWallet>. Diakses pada tanggal 13 November 2022.

Kurniawan, Agus. "Hikmah Pandemi Covid-19 Dompot Digital Naik Daun," Tersedia pada <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14974/Hikmah-Pandemi-Covid-19-Dompot-Digital-Naik-Daun.html>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.

LinkAja. "Tentang LinkAja," Tersedia pada <https://www.linkaja.id/tentang>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 – 4 November 2022.

MyPertamina. "Apa itu MyPertamina?," Tersedia pada <https://mypertamina.id/about-us>. Diakses pada tanggal 2 Agustus 2022.

_____. "FAQ Subsidi Tepat," Tersedia pada <https://mypertamina.id/faq-subsidi-tepat>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.

_____. "Home," Tersedia pada <https://mypertamina.id>. Diakses pada tanggal 3 Agustus 2022.

Pertamina. "Agar Subsidi Tepat Sasaran, Per 1 Juli 2022 Pertamina Buka Pendaftaran di Website MyPertamina," Pertamina, 29 Juni 2022. Tersedia pada <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/agar-subsidi-tetap-sasaran-per-1-juli-2022-pertamina-buka-pendaftaran-di-website-mypertamina>. Diakses pada tanggal 3 November 2022.